

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH
SWASTA OLEH PEMERINTAH
BENGKALIS TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Oleh :

ASHARI ARIF BUDIMAN

NPM : 141010204

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ASHARI ARIF BUDIMAN

NPM : 141010204

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21-02-1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi negara

Judul : Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh pemerintah
bengkalis tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan



ASHARI ARIF BUDIMAN



No. Reg. 485/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1374213301 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ashari Arif Budiman

141010204

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penertiban Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Rosyidi Namzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Ashari arif budiman

NPM : 141010204

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Prof.Dr.Hj.Ellydar Chaidir,SH.HUM

Pembimbing II : Asri Muhammad Saleh,SH.,MH

Judul Skripsi : Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh pemerintah bengkalis tahun 2018

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
21 Juli 2019	Perbaiki Cara Penulisan Bab I Perbaiki Teknik Penulisan dan Kutipan Tambah Buku Referensi Daftar pustaka data penelitian		
25 agustus 2019	Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara Metode penelitian		
29 agustus 2019	Abstrak dan kata pengantar Tinjauan pustaka Metode penelitian Perbaiki Penulisan Acc untuk dapat dilanjutkan ke pembimbing I		

30 Agustus 2019	Perbaiki tinjauan umum Kesimpulan dan saran Kesalahan dalam pengetikan		
05 September 2019	Kaitkan pelayanan publik dengan judul penelitian		
04 oktober 2019	Acc pembimbing I untuk ujian skripsi		

Pekanbaru, 05 Agustus 2020

Mengetahui,



Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH

Wakil Dekan 1



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH SWASTA OLEH PEMERINTAH
 BENGKALIS TAHUN 2018**

ASHARI ARIF BUDIMAN
NPM: 141010204

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH. HUM

Pembimbing II

Asri Muhammad Saleh, SH., MH

Mengetahui

Dekan



Dr. Adhinal, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0102/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
NIP/NPK : 19551214 1983012001
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Sebagai : Pembimbing I Penulisan skripsi mahasiswa

Nama : ASHARI ARIF BUDIMAN
NPM : 14 101 0204
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH SWASTA OLEH PEMERINTAH BENGKALIS TAHUN 2018.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juli 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0102/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ASHARI ARIF BUDIMAN
NPM : 14 101 0204
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN SEKOLAH SWASTA OLEH PEMERINTAH BENGKALIS TAHUN 2018.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juli 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 161 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Ashari Arif Budiman |
| N.P.M. | : | 141010204 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta
Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. H. Effendi Ibususilo, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 1 September 2020
Dekan,

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
Kuasa No.2014/A-UIR/5-FH/2020

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 161/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 1 September 2020, pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ashari Arif Budiman
N P M : 141010204
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018
Tanggal Ujian : 3 September 2020
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : ~~2.75~~ 2.99
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ketua

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Sekretaris

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

Dosen Penguji

1. Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
3. Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Tanda Tangan


- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 3 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penerbitan izin usaha di Kabupaten Bengkalis diterbitkan oleh bupati sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Kabupaten Bengkalis tahun 2018 harus mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tetapi dalam pelaksanaan izinnya masih terdapat kendala yang mana sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin operasional swasta menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Namun dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin usaha dikomersialkan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pertama bagaimana pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 dan Kedua apakah kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018.

Jenis penelitian adalah dengan cara survey, penelitian yang mengambil sampel dari populasi yang menggunakan wawancara alat pengumpulan data pokok. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (*Online Single Submission*) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018. Salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan). Perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. Sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS Bidang Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. Setelah diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan tersebut menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin usaha dikomersialkan. Adanya peraturan tersebut memberatkan sekolah swasta yang dapat dikatakan kecil dalam realitas tidak memungut biaya, bahkan dengan adanya hibah sudah bisa menolong peserta didik.

ABSTRACT

Issuance of business licenses in Bengkalis Regency is issued by the regent as stated in Article 18 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The implementation of the issuance of private school permits by Bengkalis Regency in 2018 must follow the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. However, in implementing the permit, there are still obstacles where the difficulty of the requirements that must be met in the process of obtaining a private operational permit becomes an obstacle for several private schools, especially small schools, which were originally built as educational service providers. However, in Permendikbud No. 25 of 2018 there must be a commercialized business license.

The main problem in this research is First, how is the implementation of the issuance of private school permits by the Bengkalis Government in 2018 and Second, what are the obstacles in the implementation of the issuance of private school permits by the Bengkalis Government in 2018.

This type of research is by means of a survey, research that takes a sample of the population using interviews as the main data collection tool. The nature of descriptive research is to describe the current state of the subject or research object based on the facts that appear to be what they are.

The implementation of the issuance of private school permits by the Bengkalis Government in 2018 based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services or abbreviated as OSS (Online Single Submission) has been mandatory since July 2018. One of the things tied to online licensing is licensing. establishment of schools (educational units). Online licensing will make it easier for business actors, especially in the field of education, to carry out their activities. In line with PP. 24 of 2018, the Ministry of Education and Culture has made direct reference guidelines for OSS in the Education Sector. Based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 25 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing for the Education and Culture Sector. Constraints in implementing the issuance of private school permits by the Bengkalis Government in 2018. After the enactment of Permendikbud No. 25 of 2018 business actors are required to register for business activities by accessing the Online Single Submission (OSS) page. This policy became an obstacle for several private schools, especially small schools, which were originally built as educational service providers. Permendikbud No. 25 of 2018 there must be a commercialized business license. The existence of this regulation is burdensome for private schools which can be said to be small in reality, they do not charge fees, even with the existence of grants it can help students.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala rahmat dan hidayah kepunyaan Allah Yang Maha Kaya dan sebenarnya segala kunci perbendaharaan ilmu itu ada pada genggamannya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para ahlu sunnah wal jamaah hingga akhir khayatnya. Semoga pula seluruh kehidupan senantiasa mendapat barokah hingga menemukan khusnul khatimah.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018”** dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
7. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam

- mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 9. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 10. Kepada Orang Tua dan Saudara-saudaraku yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya padaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini; dan
 11. Kepada kawan-kawan angkatan 2015 dan kepada kawan-kawan Himpunan Jurusan Hukum Administrasi Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala amal baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring doa, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal ‘alamiin. Penulis

menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Penulis,

Ashari Arif Budiman

NPM : 141010204




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Bengkalis.....	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018.....	56
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018.....	67
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam Negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa (Ridwan H.R.: 2008, 2).

Negara dalam mewujudkan pelayanan prima dalam kesejahteraan masyarakat harus memenuhi empat kriteria seperti yang dikemukakan oleh Luthfi J. Kurniawan “Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara sejahtera manakala telah memenuhi empat pilar utama, yaitu :

“Social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, dan right to education and the expansion of modern mass education system” (Luthfi J. Kurniawan: 2007, 39).

Dinamika pelaksanaan desentralisasi selama dekade terakhir diperlukan aturan hukum dalam rangka pelayanan publik untuk itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Undang-undang tersebut

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan warganya, dan dapat dijangkau oleh warganya dengan mudah. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan tentang perizinan. Secara teoritis Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (E. Utrecht: 1993, 152). Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya (Philipus M. Hadjon: 1993, 2).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu badan usaha sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha. Izin adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Sutedi Ardian: 2011, 168).

Adapun tujuan dari izin tersebut adalah :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu (Sutedi Ardian: 2011, 184).

Peranan administrasi Negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat menumbuhkan kemandirian daerah dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Bagi aparat pemerintahan daerah (Pemda) yang memiliki tugas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Substansi otonomi daerah sangat penting karena reeformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan kebijakan, politik dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik: 2009, 13).

Didalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam beerbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (HAW. Widjaya: 2004, 21-22).

Otonomi daerah merupakan :

1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintahan (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi daerah tidak membaawahi otonomi daerah lain (HAW. Widjaya: 2004, 110).

Untuk mendapatkan pendidikan yang layak di zaman sekarang khususnya tidak harus memperoleh pendidikan di negeri karena jumlah sekolah negeri terbatas maka di bangunlah sekolah swasta. Ketika pemerintah terbatas pendanaannya dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah swasta berperan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Anehnya, saat merasa memiliki dana pendidikan yang semakin besar, pemerintah dengan gencar mempromosikan sekolah gratis, keberadaan sekolah-sekolah swasta justru dipinggirkan (Meitupa Adhipurna, Elman Eddy Patra dan Satria Prayoga: 2014, 4).

Sekolah swasta, juga disebut sebagai sekolah independen tidak dikelola oleh pemerintah daerah serta nasional. Sekolah swasta memperoleh hak untuk menyeleksi siswa dan diidani seluruhnya atau sebagian dengan membebaskan biaya sekolah kepada siswa, daripada bergantung pada dana pemerintah, siswa dapat memperoleh beasiswa masuk sekolah swasta yang menjadikan biaya sekolah lebih mudah tergantung bakat siswa, misalnya beasiswa olahraga, beasiswa seni, beasiswa akademik (Meitupa Adhipurna, Elman Eddy Patra dan Satria Prayoga: 2014, 4).

Pada pendirian sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan. Persoalan donasi pendidikan bagi stakeholder sekolah swasta beerkategori besar dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah. Sebagian besar stakeholder sekolah meyakini bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas memang seharusnya dijual dengan harga mahal. Dalam hal ini, masih sangat sedikit sekolah swasta yang beerkategori besar dan mapan. Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini beerkategori menengah ke bawah. Mayoritas sekolah swasta beerkategori kecil dengan fasilitas seadanya yang biasanya donasi pendidikan sekolah tersebut bersumber dari masyarakat dan pemerintah (Prasetijo Rijadi: 2005, 75).

Bagi sekolah swasta, jumlah siswa akan sangat menentukan besaran dana operasional yang dapat dihimpun. Jika jumlah siswa berlebih, dipastikan pemasukan dana akan cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Bahkan, sebagian dana bisa dimanfaatkan untuk berinvestaasi guna mengembangkan sekolah jika jumlah siswa berkurang, pengurus harus beerusaha mencari kekurangan dana (Prasetijo Rijadi: 2005, 76).

Pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Sekolah adalah sebagai tempat anak penerus

bangsa untuk melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri anak bangsa. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis berperan untuk pelaksanaan pemberian izin kepada yayasan swasta yang ingin mendirikan sekolah swasta demi kelangsungan pendidikan anak bangsa karena terbatasnya sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini yang diakibatkan oleh kelainan melalui satuan pendidikan sekolah swasta, penyelenggara pendidikan (sekolah swasta) harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Salah satunya dengan mempunyai izin operasional penyelenggaraan sekolah swasta. Pada pendirian sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh pemerintah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 yang dimohonkan oleh pihak yayasan masih memiliki beberapa kendala- kendala.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa peelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui DPMPSP.

Pelayanan DPMPSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemeerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha (Penjelasan PP No. 24 Tahun 2018).

Jenis perizinan berusaha berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu :

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :

- a. Izin Usaha; dan

- b. Izin Komersial atau Operasional (Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2018).

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu :

1. Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
3. Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiangan;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
 - j. persekutuan firma (vennootschap onderfirmal; dan
 - k. persekutuan perdata (Pasal 6 PP No. 24 Tahun 2018).

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta, pelaku usaha harus mengurus izin usaha berupa yayasan sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf g PP No. 24 Tahun 2018. Dalam penjabaran tentang yayasan disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu :

1. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang yayasan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

2. Dalam hal Perizinan Berusaha diterbitkan kepada yayasan, yayasan dimaksud harus dimaknai sebagaibadan usaha (Pasal 6 PP No. 24 Tahun 2018).

Pelaksanaan penerbitan izin usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu :

1. Perizinan Berusaha sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud paada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yaang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya (Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2018).

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf g pelaku usaha harus mengurus izin usaha berupa yayasan, dan penjabaran tentang yayasan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah dilaksanakan mulai bulan juli 2018. Di kantor DPMPSTSP Kabupaten Bengkalis sudah membangun aplikasi perizinan elektronik tersendiri yang di singkat dengan nama e-Pinter untuk pengurusan izin usaha bahkan sudah ada sejak tahun 2017 dan semakin dikembagkan hingga tahun 2018. Meskipun pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memfasilitasi pengurusan perizinan secara online yang mana tujuannya untuk memangkas waktu pengurusan izin, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak pemohon yakni pihak sekolah swasta masih memiliki kendala- kendala dalam pengurusan penerbitan izin sekolah- sekolah swasta di Kabubaten Bengkalis. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk

meneliti, yaitu : **“Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018”**.

B. Masalah Pokok

Maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan pelaksanaan perizinan penerbitan sekolah swasta di Bengkalis Tahun 2018.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi kawan-kawan penulis lain yang ingin mengadakan

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang mana tentang pelaksanaan perizinan penerbitan sekolah swasta di Bengkalis Tahun 2018.

- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta memberikan sumbangan karya ilmiah di tempat penulis menimba ilmu selama ini, yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Tinjauan Perizinan

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang” (Prajudi Admosudirjo: 2004, 94).

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi : “Dilarang tanpa izin memasuki areal atau lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai

dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga mernperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)” (Bachsan Mustafa: 2001, 80).

Kata perizinan di peroleh atau di dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita taelusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bearsifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan seasuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan (Bachsan Mustafa: 2001, 84).

Setelah meamahami arti daripada perizinan maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan? Hukum perizinan adalah : ketentuan

yang berkaitan dengan pembearian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang d.ikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemeagang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Hukum perizinan mearupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan neagara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian iziin adalah pemberian izin kepada masyaralat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian iziin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menvatakan bahwa setiap departemen menyelenggaraan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bachsan Mustafa: 2001, 87-88).

Tujuan pemberian iziin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syaah yang ditetapkan berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (Muchsan: 2006, 12).

Jadi izin adaalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

Sedangkan bentuk izin adalah :

1. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis rnerupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan,

serta penguangan pemberian izian diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

2. Dengan Lisan.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktiavitanya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang dernikian harus dapat dilihat izin yang bagaimnakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan melalui kepolisian setempat dimana keramaian akan dlalcukan.

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparaturn pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparaturn pemerintah sebagai bagian dari unsur admiinstrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini

biasanya disebut dengan kekeeluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan.

Di samping keleluasaan tali, kepada aparat pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “*onrechtmatig overheeddaat*”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh meelampaui penyelewengan-kewenangan menurut undang-undang (*kompetentie*). Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara dalam bentuk memberikan iziin secara garis besar dapat dibagi atas :

- a. Perbuatan meembuat peraturan
- b. Perbuatan meelaksanakan peraturan (Muchsan: 2006, 102).

Sementara itu menurut Van Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang perbuatan administrasi negara/Pemeerintah itu adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan faktor (*Feitlijke handeling*).
- b. Berdasarkan hukum (*recht handeling*).
 1. Perbuataan hukum privat.
 2. Perbuatan hukuun publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagii atas :

“Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat” (Deddy Supriady Bratakusumah: 2015, 46).

2. Tinjauan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap warga negara di zaman sekarang. Dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk meawujudkan salah satu tujuan negara Indonesia tersebut yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka harus diciptakanlah pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya pendidikan negara dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berimplikasi pada kemajuan di berbagai bidang kehidupan lainnya , seperti sosial , ekonomi , politik , dan bidang kehidupan lainnya.

Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri, dipertegas dalam pasal 28C ayat (1) jo. Pasal 31 Undang -Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena itulah pemerintah harus memenuhi hak setiap warga dalam memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara . Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Maka dari itu wajib belajar sudah menjadi keharusan bagi setiap anak pada saat ini . Tidak ada lagi alasan bagi setiap anak untuk tidak bisa merasakan pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mempersiapkan dan membina umat menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, dan tampil sehingga berguna bagi agama dan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga dapat mengkomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusiamanusia yang berkualitas. Melalui pendidikan juga dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, dan memiliki keahlian khusus. Hal inilah yang menjadi dasar peningkatan pendidikan suatu Negara. Dilatarbelakangi oleh pendidikan yang berperan besar dalam kemajuan pemikiran bangsa , maka pemerintah harus jeli dan harus bisa memenuhi kebutuhan setiap anak dalam upaya memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah harus bisa mencari jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan . Ini dikarenakan

pendidikan sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif, efektif dan konaktif anak .Untuk mewujudkan hal tersebut , perlu dibangun suatu sekolah yang bisa dijangkau bagi setiap orang dan sekolah tersebut harus berkualitas. Sekolah yang berkualitas baik, akan menghasilkan lulusan yang baik pula. Begitu juga sebaliknya , sekolah yang buruk akan menghasilkan yang buruk pula. Jika melihat minat masyarakat terhadap dunia pendidikan pada saat sekarang ini sangatlah besar. Hanya saja ada beberapa faktor yang membuat masyarakat beserta anak mereka tidak bisa merasakan pendidikan di sekolah. Dari faktor itulah seharusnya pemerintah mencari jalan keluar agar terciptanya pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendirikan sekolah.

3. Tinjauan Penegakan Hukum

Pemahaman terhadap asaas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang beerlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suaatu tatanan etis (Fence M. Wantu, Dkk: 2010, 13).

Asas huukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum

positif. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat dan asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar (Fence M. Wantu, Dkk: 2010, 15).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda Nawawi Arief: 2002, 109).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Peneegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana (Mardjono Reksodipuro: 1997, 5).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melaanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hamzah: 2001, 15). Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintiikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negera, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam haal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno: 2002, 1).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-normaa hukum mengenai kepentingan umum.

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalah pahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon: 1993, 2). Izin adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan (Philipus M. Hadjon: 1993, 3).

Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (Soebagio Atmodiwiro: 2000, 37).

Sekolah swasta juga disebut sebagai sekolah independen, tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian atau nasional. Mereka memperoleh hak untuk menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebaskan biaya sekolah kepada siswa, daripada bergantung pada dana pemerintah, siswa dapat memperoleh beasiswa masuk sekolah swasta yang menjadikan biaya sekolah lebih mudah tergantung bakat siswa, misalnya beasiswa olahraga, beasiswa seni, beasiswa akademik. Sekolah swasta dikelola dalam bentuk yayasan (https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_swasta). Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (<https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta>).

Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mariun: 1999, 6).

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan prososal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational reseach* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi: 2005, 3). Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya (D. Mutiara Hatia Putri: 2000, 36). Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan perizinan penerbitan sekolah swasta di Bengkalis Tahun 2018.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Bengkalis yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP), Dinas Pendidikan, dan Sekolah Swasta yang berada di Kabupaten Bengkalis.

3. Populasi dan Responden

Penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam taabel berikut, yaitu :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1	1	100 %
2	Dinas Pendidikan dan Sekolah Swasta	4	4	100 %
Jumlah		4	4	100 %

Sumber : Olahan Data Pemda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 2 (dua) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dengan menggunakan data wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat pengumpul data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Wawancara penulis tujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) dan Sekolah Swasta yang berada di Kabupaten Bengkalis.

6. Analisis data

Peneelitan bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data wawancara yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-uundangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian (Syafrinaldi: 2014, 15).

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesiimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan atau hasil dari wawancara seedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penuliis jumpai di lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

1. Defenisi Pelayanan Publik

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, pancaindera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Disini pengertian proses terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Moenir, 2008: 17).

Secara kodrati manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya sangat memerlukan pelayanan baik dari diri sendiri melalui karya orang lain. Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi Negara). Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi

kegiatan pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan. Pelayanan yang secara umum didambakan ialah :

- a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan;
- b. Mendapatkan pelayanan wajar;
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih;
- d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang

Cara yang tepat untuk menangani kegiatan pelayanan sangat membantu kelancaran dan kecepatan penanganan kepentingan orang-orang yang bersangkutan. Di sini termasuk masalah prosedur dan metode yang sederhana sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien (Moenir, 2008: 204).

Menurut Kotler dalam Sampara menjelaskan tentang arti pelayanan: Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lijan Poltak Sinambela, 2006: 4).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelayanan diartikan sebagai cara melayani. Sedangkan melayani adalah membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, meladeni (Tim Prima Pena, 2008: 485).

Menurut UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Muwafik Saleh, 2010: 24).

Konsep pelayan publik diturunkan dari makna *public service* yang berarti :

“berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa” (Paimin Napitupulu, 2001: 165).

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Kurniawan menjelaskan tentang arti pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Selanjutnya menurut kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lijan Poltak Sinambela, 2006: 5).

Dengan demikian pelayan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Menurut Lijan Poltak Sinambela dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat, organisasi yang abisa merebut konsumen potensial hanyalah organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas. Demikian pula lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan aparatur harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aktivitas publik. Untuk itu birokrasi seharusnya menjadi *center of excellence*, pusat keunggulan pemerintahan.

2. Konsep Pelayanan Publik

Pekerjaan pelayanan pegawai publik ini telah sering menjadi perhatian banyak peneliti karena ia berhubungan sangat erat dengan prestasi kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Permasalahan motivasi pelayanan publik (*Public Service Motivation*) ini telah sering menjadi topik kajian para peneliti di Barat dalam upaya mencari dan memahami konsep ideal bagi pelayanan publik dan dalam rangka pengembangan ilmu administrasi dan manajemen publik.

Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa terdapat orang-orang yang tertarik dan termotivasi untuk bekerja di sektor publik. Tiga motif yang dicirikan dalam PSM, yaitu motif rasional, norma dan afektif. Motif rasional didasarkan pada *individual utility*

maximization, yaitu bahwa individu tertarik untuk bekerja di sektor publik karena memiliki kepentingan untuk mendukung sektor privat tertentu ketika ia memiliki kewenangan atau andil dalam perumusan kebijakan publik. Motif normatif didasarkan ada suatu keinginan untuk melayani kepentingan publik, loyalitas terhadap tugas dan pemerintah, sedangkan motif afektif didasarkan pada faktor emosional, yaitu komitmen terhadap sebuah program yang didasarkan atas suatu keyakinan mengenai manfaat sosialnya dan rasa patriotisme.

Secara spesifik, Perry dan Wise menghipotesiskan bahwa :

- a. Semakin tinggi PSM yang dimiliki individu, maka semakin besar kemungkinannya bahwa ia akan menjadi keanggotaan di organisasi sektor publik.
- b. PSM berhubungan secara positif dengan kinerja individual di organisasi sektor publik.
- c. Organisasi sektor publik yang memiliki anggota dengan PSM yang tinggi akan mengurangi ketergantungannya terhadap penggunaan insentif yang berguna untuk mengelola kinerja organisasional secara efektif.

3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,

Adapun asas-asas pelayanan publik adalah :

- a. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

- b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

4. Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip pelayanan publik adalah :

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan
- b. Kejelasan, memuat tentang :
 - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
 - 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- c. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- d. Akurasi, di mana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah

- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika)
- h. Kemudahan akses, di mana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas
- j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain (Juniorso Ridwan, 2010: 101).

5. Jenis Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik dikelompokkan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Jenis-jenis pelayanan itu sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan tertulis, pembayaran pajak, dan lain-lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akta kelahiran/kematian).
- b. Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individual dalam satu system. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon.

- c. Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu system pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadaman kebakaran.

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan tadi diberikan kepada masyarakat manakala memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu biasanya berbentuk dokumen-dokumen, formulir-formulir, biaya. Pelayanan publik di Indonesia sebagian besar dilakukan melalui mekanisme tatap muka langsung. Operasionalisasi pelayanan publik pada umumnya dilaksanakan oleh jajaran birokrasi paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jumlah jajaran unit pelayanan ini dipastikan cukup banyak dan tersebar di berbagai lokasi. Dalam hal ini standarisasi pelayanan menjai aspek penting agar pelayanan di satu tempat dengan tempat layanan lainnya tidak terlalu berbeda.

6. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban :

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan

- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan.

Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian izin yakni pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dsb) sedangkan perizinan adalah pemberian izin (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 567). Secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang didalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa :

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, dinyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.” (Permendagri No. 36 Tahun 2014).

Pada Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa :

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.” (Permendagri No. 36 Tahun 2014).

Definisi izin dan perizinan didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa :

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (UU No. 30 Tahun 2014).

Adapun Sjachran Basah dalam Adrian Sutedi memberikan definisi tentang izin yaitu :

“Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Adrian Sutedi, 2011: 170).

Sedangkan menurut Bagir Manan, menjelaskan bahwa :

“Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang” (Adrian Sutedi, 2011: 170).

Sedangkan menurut E. Utrecht dalam Adrian Sutedi berpendapat bahwa bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Adrian Sutedi, 2011: 167-168).

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1993: 2).

Lain halnya menurut WF. Prins, dalam Soehinomemberikan pengertian izin sebagai berikut :

“Pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja di bawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara” (Soehino, 2004: 94).

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus (Philipus M. Hadjon, 1993: 2-3).

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain :

a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan per-UUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah (Adrian Sutedi, 2011: 201-202).

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah dalam Ridwan HR, mengatakan bahwa :

“Dari penelusuran pelbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam

administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah” (Ridwan HR, 2008: 204).

d. Peristiwa konkrit

Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut (Ridwan HR, 2008: 204).

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin (Adrian Sutedi, 2011: 200).

Menurut Soehino, menjelaskan bahwa :

“Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan

dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi” (Soehino, 1994: 97).

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ditentukan oleh pemerintah secara sepihak, namun pemerintah tidak dapat menentukannya secara sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari izin tersebut. Pemerintah dalam menentukan prosedur dan persyaratan perizinan tidak dapat melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan tersebut (Soehino, 1994: 98).

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 17-18).

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang warga masyarakat yang bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan, dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hukum termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.

Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu) (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 30).

Secara umum tujuan perizinan adalah pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.
3. Untuk mendapatkan fasilitas (Adrian Sutedi, 2011: 195).

Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Namun kadang ia dapat disimpulkan dari konsideran undang-undang dan peraturan yang mengatur izin tersebut atau dapat pula dari sejarah lahirnya undang-undang tersebut. Instrument izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Ini terutama berlaku pada hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan. Namun juga dalam hukum

administrasi social ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan.

Di dalam berbagai sektor kebijaksanaan, penguasa dapat berdiri secara berdampingan dengan berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Ini berhubungan dengan perkembangan terutama pada tahun-tahun terakhir, bahwa di dalam bidang-bidang kebijaksanaan itu. Dengan demikian timbul berbagai bidang bagian dari kebijaksanaan dengan sistem-sistem izin yang juga berdiri berdampingan di dalamnya.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perijinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Dengan kata lain, motif-motif untuk menggunakan sistem perijinan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan)
- b. Mencegah bahaya lingkungan (misalnya izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (misalnya izin penghuni daerah yang padat penduduk)
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu (Muchsan, 1997: 23).

3. Sanksi Perizinan

Adapun dalam hal mengenai sanksi, hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan pemerintah (*bestur*) sehingga sering kali penegakan hukum administrasi negara diartikan sebagai penerapan alat atas reaksi pelanggaran norma hukum administrasi negara. Kaitannya dengan norma hukum maka sering kali dihubungkan dengan sanksi. Berikut ini ada beberapa macam sanksi administratif dalam hukum administrasi negara :

- a. *Bestuurwang* (paksaan pemerintah)
Kewenangan untuk atas biaya pelanggar menyingkirkan, mencegah, melakukan atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penarikan kembali putusan
Keputusan akan ditarik kembali oleh pemerintah, apabila :
 - 1) berkepentingan tidak memenuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan perundang-undangan.
 - 2) berkepentingan pada waktu itu mengajukan permohonan menggunakan data yang tidak benar atau lengkap.
- c. Pengenaan denda administratif.
Sanksi yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang dikarenakan melanggar ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) (Philipus M. Hadjon, 1993: 257)

Sanksi untuk mengganti sanksi *bestuurdwang* apabila *bestuurdwang* sulit dijalankan. Disamping sanksi administratif tersebut diatas pelanggaran aturan perizinan juga dapat dikenakan sanksi pidana, yang dapat diterapkan secara kumulatif bersama-sama dengan sanksi administratif.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

Anggapan dan keyakinan terhadap pendidikan sebagai suatu proses untuk menjadi terkemuka, semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam memasuki era globalisasi. Tidaklah berlebihan apabila negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan pendidikan, menggantungkan harapan pada sektor pendidikan dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi setiap individu sehingga dapat berkembang secara maksimal.

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak (<http://en.wikipedia.org/wiki/Education>). Hal ini berarti, pendidikan menjadi sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu

bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, baik itu jalur formal maupun nonformal.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu (Azyumardi Azra, 2010: 12). Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara. Pendidikan dapat dikatakan sebagai latihan fisik, mental dan moral bagi individu-individu dalam menciptakan suatu bangsa yang berbudaya.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri Pengaruh itu datangnya dari dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa, seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa (Azyumardi Azra, 2010: 15).

Pendapat Langeveld ini, memberikan pemahaman bahwa pendidikan benar-benar menjadi hak dasar yang tidak dapat dikesampingkan terutama bagi anak, tanpa terkecuali. Pendidikan menjadi media bagi setiap anak dalam mengembangkan

kedewasaannya. Kedewasaan disini tidak hanya dilihat dari segi umur anak tersebut, tapi dari kemampuan anak mengemban dan memangku hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam hal ini, tentang implementasi dari terpenuhinya hak yang berkaitan dengan pendidikan bagi anak, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tujuannya untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar yang menjadi salah satu dari aktivitas pendidikan itu sendiri.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan).

Berdasarkan pendapat Langeveld dan Ki Hajar Dewantara, secara garis besar keduanya memiliki kesamaan dalam mendefinisikan pendidikan. Pendidikan dijadikan patokan dasar dalam mencapai kemaslahatan hidup. Adapun dalam hal ini, baik Langeveld dan Ki Hajar Dewantara sama-sama berargumen bahwa pendidikan menjadi tuntutan dan kebutuhan setiap orang tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan hak atas pendidikan dengan melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mencapai hal tersebut.

Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (human behavior), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang (Redja Mudyaharjo, 2001: 4). Redja

Mudyahardjo mengemukakan bahwa istilah pendidikan (education) berkaitan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa generasi muda kearah peran-peran baru bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawabnya di masyarakat.

Pendidikan merupakan aktivitas atau proses sosial yang esensial yang memungkinkan generasi muda hidup eksis dalam kompleksitas sosial, moderniasi ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan proses belajar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal, sehingga transformasi ilmu pengetahuan akan terus berjalan (Redja Mudyaharjo, 2001: 8).

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas pula bagi perkembangan bangsa dimasa kini dan masa akan datang. Hampir sama dengan definisi diatas, Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai wujud kebijakan yang baik untuk rakyat, melihat kondisi negara kita dimana tidak semua orang dapat mengenyam bangku pendidikan. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai program yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah sebagai wujud dari kebijakan yang pro rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma.

Definisi-definisi diatas menggiring penulis pada beberapa kesimpulan. Pertama, pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan setiap orang yang dilakukan dalam suatu bentuk pengajaran dan pelatihan. Kedua, pendidikan adalah proses sosial yang dibangun untuk menggali dan mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi insan beradab. Ketiga, pendidikan adalah proses manusiawi yang dilakukan oleh setiap orang untuk menumbuhkan kedewasaan dengan menunjukkan potensi yang ada dan yang sesuai. Keempat, aktivitas-aktivitas pendidikan yang mencakup proses merealisasikan pengetahuan yang terjadi pada sistem kelembagaan pendidikan dalam hal ini sekolah maupun pada proses sosial pada umumnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Bengkalis

1. Letak Geografis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas 773.393 ha. Kabupaten Bengkalis secara geografis terletak

antara 2°30' Lintang Utara - 0°56' Lintang Utara dan 100°52' Bujur Timur - 102°31' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis (51.400 ha), Kecamatan Mandau (93.747 ha), Kecamatan Pinggir (250.300 ha), Kecamatan Bukit Batu (112.800 ha), Kecamatan Siak Kecil (74.221 ha), Kecamatan Rupert (89.635 ha), Kecamatan Rupert Utara (62.850 ha) dan Kecamatan Bantan (42.440 ha). Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena disamping berada di tepi jalur pelayaran internasional Selat Malaka, juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-SG) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

2. Pembagian Wilayah

Kecamatan Secara Administratif Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa yang berada disetiap kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis menurut data BPS Kabupaten Bengkalis, (2016) 551,683 Jiwa.

Berikut adalah tabel luas wilayah kecamatan yang di Kabupaten Bengkalis :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Jumlah Kecamatan

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selat Baru	424,40 km ²
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km ²
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00 km ²
4	Mandau	Duri	937,47 km ²
5	Rupat	Batu Panjang	1.524,85 km ²
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 km ²
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 km ²
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 km ²

Sumber : Pemkab Bengkalis Tahun 2018

3. Kondisi Pemerintahan

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021

a. Visi, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia”.

b. Misi, yaitu :

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, serta memiliki ketransparanan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- 2) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk memakmurkan rakyat.
- 3) Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni :

- a. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.
- b. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
- c. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
- d. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

5. Kependudukan Penduduk

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 tercatat memiliki jumlah sebanyak 551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2015, penduduk di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya mengalami peningkatan populasi sebesar 1,41 persen dengan masing-masing pesentase pertumbuhan sebesar 1,41 persen penduduk laki-laki dan 1,41 persen penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tercatat pada tahun 2016 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga sebanyak 4 orang. Kepadatan penduduk yang dimiliki Kabupaten Bengkalis setiap kecamatannya memiliki perbedaan dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan 259 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Rupat Utara sebesar 23 jiwa/km².



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan bagi bangsa Indonesia sangatlah penting, hal ini tercermin kedalam salah satu cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara melalui pemerintah mengupayakan agar setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan terdiri dari dua macam yakni pendidikan formal dan informal yang dimulai dari jenjang pendidikan usia dini, TK, SMP, SMA hingga keperguruan tinggi.

Pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014). Urusan wajib tersebut dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, urusan pengelolaan pendidikan juga menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Melalui otonomi daerah pemerintahan daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di daerahnya masing-masing.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa :

“Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar” (Pasal 7 ayat (1), PP No. 38 Tahun 2007).

Kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan tingkat menengah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut beralih dari undangundang sebelumnya yang menentukan bahwa kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan tingkat menengah milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan pendidikan secara konkritnya menggunakan izin. Pemerintah daerah kabupaten Bengkalis yang bertugas memberikan izin, menerbitkan izin, serta melakukan pengawasan terhadap izin. Pemerintah daerah kabupaten Bengkalis memberikan, menerbitkan, sekaligus

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin bagi pihak yang ingin menyelenggarakan satuan pendidikan se kabupaten Bengkalis. Jika dalam proses pengawasan izin penyelenggaraan satuan pendidikan tersebut, terdapat kesalahan atau izin tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada di perundang-undangan maka izin tersebut akan dicabut atau satuan pendidikan tersebut akan ditutup oleh pemerintah kabupaten Bengkalis.

Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, penutupan satuan pendidikan terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat pendirian satuan pendidikan dan satuan pendidikan tersebut tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dalam pasal tersebut yang berhak menutup satuan pendidikan adalah gubernur atau bupati/walikota berdasarkan usul kepala dinas propinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya. Jika satuan pendidikan ditutup maka pemerintah harus menanggung resiko atau akibat hukum yang dihadapi. Akibat hukum tersebut adalah pemindahan atau penyaluran meliputi sarana dan prasarana satuan pendidikan, peserta didik dan tenaga kependidikan, serta aset yang dimiliki satuan pendidikan tersebut (Pasal 15 Permendikbud No. 36 Tahun 2014).hal ini juga diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis terhadap satuan pendidikan dan satuan pendidikan tersebut tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Mengenai kewajiban pemerintah daerah tersebut diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan. Kemudian dijelaskan juga pada penjelasan Pasal 374 bahwa penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan menjadi kewenangan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSD) sebagai garda terdepan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik terhadap masyarakat khususnya disini pelayanan terhadap penerbitan izin sekolah swasta se Kabupaten Bengkalis tahun 2018 yang mana pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSD) adalah sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang mumpuni demi tercapainya tujuan dari pelayanan publik yang mana pelayanan yang secara umum didambakan ialah kemudahan dalam pengurusan kepentingan, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih- kasih, mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.

Adapun mengenai Izin yang dimaksud disini dapat berupa izin pendirian dan izin tempat. Yang dimaksud dengan izin pendirian dan operasional sekolah adalah sebagai keputusan pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pemberian izin mendirikan sekolah yaitu Bupati/Walikota.

Pemberian suatu izin biasanya selalu diikuti dengan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh para pemohon. Proses dan prosedur pemberian izin tersebut terdapat didalam setiap peraturan jenis izin. Proses dan prosedur dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan (Adrian Sutedi, 2011: 185). Permohonan izin harus, menempuh prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin (Ridwan H.R., 2008: 207).

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses pemberian izin harus menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan dengan depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut :

1. Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit dilaksanakan dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan harus dituliskan dengan jelas.

2. Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

3. Berlaku universal

Perizinan harusnya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersikap inklusif dan universal. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional) (Adrian Sutedi, 2011: 187).

Sesuai dengan tiga poin di atas pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi kriteria- kriteria di atas yakni sudah tertulis dengan jelas, memungkinkan untuk dipenuhi, dan telah berlaku universal yang tidak diskriminatif. Dalam tahun 2018 terdapat 36 sekolah swasta yang melakukan pengurusan izin pendirian sekolah, yang mana penulis memfokuskan penelitian kepada perizinan pendirian kepada Pendidikan anak usia dini, yang mana kelembagaan PAUD tersebut terdiri dari 4 kelembagaan yaitu TK (Taman Kanak-kanak), KB (kelompok Bermain), TPA (taman Penitipan Anak), dan SPS (Satuan Paud Sejenis), yang mana pengajuan permohonan operasional sekolah tersebar di sejumlah kecamatan se Kabupaten Bengkalis, diantaranya:

1. Kecamatan Bengkalis;
 - Kelompok Bermain Tam Sawiyah
 - Kelompok Bermain a'syifa

- Kelompok Bermain As salam
 - Kelompok Bermain Tunas Bangsa
 - Kelompok Bermain Darma Matreya
 - Kelompok Bermain Pelangi Bunda
 - Kelompok Bermain Tiara Hati
 - Kelompok Bermain Dang Suri
 - Kelompok Bermain Mutiara Hati
2. Kecamatan Bantan ;
- kelompok Bermain Duratul Hikmah
 - Kelompok Bermain Jannat
 - Kelompok Bermain Teratai Putih
 - Kelompok Bermain Pos Paud Mutiara Hati
3. Kecamatan Bukit Batu;
- Kelompok Bermain Harapan Bunda
4. Kecamatan Siak Kecil;
- Kelompok Bermain Nusa Indah
 - Kelompok Bermain Kasih Ibu
 - Kelompok Bermain Mekar indah
 - Kelompok Bermain Harapan Bunda
 - Kelompok Bermain Bunda Lestari
 - Kelompok Bermain Cerdas Ceria

- Pos Paud Bunga Tanjung

5. Kecamatan Selat Baru;

- Kelompok Bermain Tunas Bunda
- Kelompok Bermain Raudatul Sakinah

6. Kecamatan Rupert;

- Kelompok Bermain Nur Hidayah
- Kelompok Bermain Kasih bunda 2
- Kelompok Bermain Kasih asri
- Kelompok Bermain Permata hati
- Kelompok Bermain Hadhari 2
- Kelompok Bermain Hadhari 3

7. Kecamatan Pinggir;

- Kelompok Bermain Putih Melati
- Kelompok Bermain Pertiwi

8. Kecamatan Talang Mandau ;

- Kelompok Bermain Bunga Tanjung
- Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya

Sekolah- sekolah swasta ini tersebar di seluruh kecamatan se- Kabupaten Bengkalis, hal ini menandakan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu telah memenuhi kriteria- kriteria dalam

pelayana perizinan yang mana permohonan telah dilakukan secara tertulis yakni telah dilengkapinya syarat- syarat pengurusan izin penerbitan secara tertulis bersifat universal tidak diskriminatif yakni sudah setiap kecamatan se kabupaten bengkalis mengajukan permohonan penerbitan izin Sekolah , dan sangat memungkinkan dipenuhinya penerbitan izin sekolah oleh pemerintah kabupaten bengkalis yakni dinas penanaman modan dan pelayanan satu pitu (DPMPSP).

Dalam pemberian izin mendirikan suatu instansi sekolah, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan yang berbunyi :

1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan :
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin lokasi perairan;
 - c. Izin lingkungan; dan/atau
 - d. Imb, berdasarkan komitmen.
2. Penerbitan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional.
4. Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Isi pendidikan;
 - c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. Pembiayaan pendidikan;
 - f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. Manajemen dan proses pendidikan.
5. Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

- d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (*Online Single Submission*) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018. dalam hal ini Pemerinth kabupaten Bengkalis yakni Dinas Pelayanan Satu Pintu telah terlebih dahulu memiliki aplikasi online yang bernama e-Pinter yang terus dikembangkan hingga tahun 2018, Salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan). Perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan

kegiatannya. Sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS Bidang Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online (OSS).

Perizinan tersebut adalah :

1. izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) ;
2. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK;
3. izin operasional satuan pendidikan kerja sama (SPK);
4. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan
5. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing.

Dalam Penelitian ini Penulis memilih 3 sampel dari 36 sekolah swasta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk dianalisa agar pembaca mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta Pendidikan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 yang mengajukan permohonan izin operasional sekoah

Syarat pendirian sekolah swasta Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemerintah kabupaten Bengkalis Tahun 2018 (sumber: Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis) , yaitu :

1. Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau

- Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau Nomor: 12/KB.TKR/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (kop surat dan materai 6000);
- Foto Copy Akta Notaris/ PPAT Nomor : 13 tanggal 17 oktober 2018
- Foto Copy KTP Pemohon an. Rini Wahyu Tika
- Copy NPWP Pemohon an. Rini Wahyu Tika
- Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya
- Gambar rencana bangunan Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya
- Rencana anggaran biaya pembangunan Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya
- Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah dengan melampirkan Foto Copy rekening Koran, Fotocopy Deposito
- Surat Rekomendasi Camat Talang Muandau Nomor: 100/PEM/TM/X/2018/236 tanggal 10 September 2018
- Surat Rekomendasi Kepala Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Nomor: 102/SK/TS/IX/2018 tanggal 3 September 2018

- Surat Rekomendasi kepala korwil Kecamatan Talang Muandau Nomor: 422/Korwilcam-Pinggir/2018/62 tanggal 10 September 2018
- Daftar calon Guru Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah

Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau status kepemilikannya adalah Yayasan (sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)

2. Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu:

- Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu dan surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (kop surat dan materai 6000);
- Foto Copy Akta Notaris/ PPAT
- Foto Copy KTP Pemohon
- Copy NPWP Pemohon
- Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu
- Gambar rencana bangunan Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu

- luas tanah 585m³ dari Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu
- Rencana anggaran biaya pembangunan Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu
- Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Laksmana Kecamatan Bukit Batu dengan melampirkan Foto Copy rekening Koran, Fotocopy Deposito
- Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Bukit Batu
- Surat Rekomendasi Kepala Desa
- Surat Rekomendasi kepala korwil Kecamatan Bukit Batu
- Daftar calon Guru Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah

Kelompok Bermain Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batustatus kepemilikannya adalah Pemerintah Pusat (sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)

3. Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil:

- Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil dan surat pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (kop surat dan materai 6000);
- Foto Copy Akta Notaris/ PPAT atas

- Foto Copy KTP Pemohon
- Copy NPWP Pemohon
- Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil
- Gambar rencana bangunan Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil
- luas tanah 585m² dari Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil
- Rencana anggaran biaya pembangunan Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil
- Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil dengan melampirkan Foto Copy rekening Koran, Fotocopy Deposito, yang mana Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil status kepemilikannya
- Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Siak Kecil
- Surat Rekomendasi Kepala Desa
- Surat Rekomendasi kepala korwil Kecamatan Siak Kecil
- Daftar calon Guru Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah

Kelompok Bermain Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil status kepemilikannya adalah Yayasan (sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)

Setelah 3 sekolah swasta ini yakni Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau, Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu, Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil memelengkapi persyaratan atas permohonan izin operasional sekolah maka 3 sekolah swasta tersebut dapat melanjutkan ke kantor Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan izin, adapun mekanisme pengurusan izin pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Mekanisme penerbitan izin sekolah di Pemkab Bengkasil, yaitu :

1. Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin Pendirian Sekolah
2. Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan Izin Pendirian Sekolah
3. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai persyaratan, kemudian menyerahkan kepada petugas loket
4. Petugas loket menerima form permohonan dan persyarata
5. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas
6. Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan Pengurusan Izin Pendirian Sekolah dikirim ke bagian proses
7. Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

8. Bagian proses mempelajari berkas permohonan
9. Menginput pada simyamdu
10. Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan
11. Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar bidang SKPD
12. Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan pertimbangan pemohon
13. Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindak lanjuti untuk pembuatan izin selanjutnya
14. Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan dengan catatan ke pemohon
15. Untuk daftar ulang/perpanjang izin cukup mempersyaratkan berita acara Tim Teknis
16. Apabila luas bangunan/jenis usaha terdapat perubahan wajib mempersyaratkan rekomendasi teknis
17. Ka SKPD menandatangani Rekomendasi
18. Pencetakan draft izin
19. Memeriksa dan memparaf
20. Memeriksa dan menandatangani
21. Penomoran dan Pencatatan pengurusan Izin Pendirian Sekolah dan pengarsipan dokumen pengurusan izin
22. Penyerahan Izin Pendirian Sekolah (Wawancara Pemkab Bengkalis).

Mekanisme pengurusan izin operasional sekolah swasta diatas adalah mekanisme yang diterapkan ketika pemohon menggunakan cara manual, namun setelah diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 yang diberlakukan juli 2018 maka pemohon yang melakukan pendaftaran untuk kegiatan perizininan operasional sekolah wajib mengakses laman *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan tersebut wajib diberlakukan pada semua pelaku usaha yang memohonkan izin untuk pengurusan izin operasinal usahanya.

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan telah terpenuhinya kewajiban penyelenggra pelayanan publik dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menangani kegiatan pelayanan atas penerbitan izin sekolah swasta dalam hal ini Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018

Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri (Nanang Fattah, 2006: 5). Hal ini dipertegas dalam pasal 28C ayat (1) jo. Pasal 31 UndangUndang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena itulah pemerintah harus memenuhi hak setiap warga dalam memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (Haryono Sudria Munawar, 2002: 55).

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mempersiapkan dan membina umat menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, danampil sehingga berguna bagi agama dan masyarakat (Haryono Sudria Munawar, 2002: 56). Selain itu, pendidikan juga dapat mengkomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusiamanusia yang berkualitas. Melalui pendidikan juga dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, dan memiliki keahlian khusus. Hal inilah yang menjadi dasar peningkatan pendidikan suatu negara.

Dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. Setelah diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan tersebut menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Dengan adanya kendala surat izin usaha dikomersialkan maka berimbas pada lamanya pengurusan surat-surat izin yang harus diurus oleh pihak yayasan dalam memenuhi persyaratan dalam proses pendirian Sekolah, yakni Persyaratan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan Untuk Bangunan Non Rumah Tinggal Yang Dipersyaratkan Izin Prinsip Lokasinya, yaitu :

- a. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya diatas materai 6000,
- b. FC KTP Pemilik,
- c. FC Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SHM/HGB/AJB/PPJB dengan kuitansi bukti lunas),
- d. FC Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon badan hukum,
- e. Surat Kuasa Kepengurusan IMB dan FC KTP yang diberi kuasa (diatas materai 6000, untuk proses IMB yang dikuasakan),
- f. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT/RW,
- g. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan diatas materai 6000 diketahui RT/RW,
- h. Jaminan asuransi untuk bangunan dengan luasan lebih dari 1.000 meter dan/atau menggunakan tiang pancang kedalaman lebih dari 6 meter,
- i. Melampirkan kewajiban TPU sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (rumah)
- j. Izin Prinsp Lokasi,
- k. Izin Lingkungan (sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku),
- l. Rencana Induk/Master Plan dan/atau Rencana Tapak/Site Plan (bagi luasan lahan diatas 2.000 meter)

- m. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan ahli struktur untuk bangunan yang memerlukan perhitungan struktur,
- n. Perhitungan konstruksi apabila bangunan lebih dari 2 lantai dan/atau memiliki bentangan kolom lebih dari 10 meter dan Surat Pernyataan Jaminan Kekuatan Struktur Bangunan yang ditanda tangani oleh pemohon,
- o. Rekomendasi Teknis Bangunan /Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan,
- p. Rekomendasi Ketinggian Bangunan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah untuk bangunan diatas 8 lantai yang berada di wilayah KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan).

Dengan adanya persyaratan izin prinsip lokasi non rumah tinggal diatas maka sangat memberatkan pemohon untuk memenuhi persyaratan atas perizinan operasional sekolah swasta di Kabupaten Bengkalis. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, sesungguhnya administrasi negara mempunyai beberapa keleluasan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap tindak administrasi negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum. Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-

kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka, wajarlah jika diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus kearah diktaktor tanpa batas, yang berarti bertentangan dengan negara hukum (Diana Halim koentjoro, 2004: 70).

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian pengawasan dapat bersifat :

1. Politik, bilamana menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legilimitas;
2. Yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridikitas dan atau legalitas;
3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasarannya adalah efisiensi dan teknologi;
4. Moril dan susila, bilaman yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas (Prajudi Admosudirdjo, 2004: 85).

Pengawasan apabila ditinjau dari segi aturan organisasi, terdiri atas 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan informal seringkali lebih banyak manfaatnya, karena dapat langsung dari sumbernya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang benar terhadap pelaksanaan tugas/pekerjaan, tanpa

harus lewat proses formal yang sering berbelit-belit dan makan waktu. Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat pengawasan yang dimaksud adalah Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah nondepartemen/Instansi Pemerintah lainnya, Inspektorat wilayah Provinsi, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota;
3. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009: 106-107).

Fungsi pengawasan yaitu untuk mencapai ketetapan/keteraturan dalam usaha mencapai tujuan negara hukum demokratis. Pada umumnya pengawasan bertujuan antara lain, untuk :

1. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan;
2. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

3. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna (termasuk pengurusan, pemeliharaan) sesuai dengan tujuan;
4. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan serta akibat-akibatnya (Yuswanto, 2014: 64).

Beberapa persyaratan yang telah dijabarkan diatas yang merupakan kebijakan dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana kewenangan dari diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018, dan kebijakan yang harus dijalankan tersebut menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Dengan diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin usaha dikomersialkan. Adanya peraturan tersebut memberatkan sekolah swasta yang dapat dikatakan kecil dalam realitas tidak memungut biaya, bahkan dengan adanya hibah sudah bisa menolong peserta didik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis dalam hal ini Tahun 2018 telah dilaksanakan secara online dan telah mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 dan terus dikembangkan hingga 2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (*Online Single Submission*) yang sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018. Perizinan dengan OSS (*Online Single Submission*) akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS (*Online Single Submission*) Bidang Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. Setelah diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 pelaku usaha wajib melakukan

pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman *Online Single Submission* (OSS) yang mana beragamnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin operasional swasta menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Namun dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin usaha dikomersialkan, adanya peraturan tersebut memberatkan sekolah swasta yang dapat dikatakan kecil dalam realitas tidak memungut biaya, bahkan dengan adanya hibah sudah bisa menolong peserta didik.


B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Pemerintah kabupaten Bengkalis yang mana dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) harus melaksanakan sosialisasi akan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) kepada masyarakat tentang pendirian sekolah swasta. Penyuluhan kepada masyarakat ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain: Secara langsung, penyampaian secara langsung di sini artinya dilakukan dengan cara tatap muka sehingga terjadi komunikasi dua arah, ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di suatu tempat misal di balai desa, dan bisa juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi tentang pentingnya suatu perizinan kepada

masyarakat mengingat pangsa pasar dunia sosial dewasa ini adalah semua kalangan yang muda hingga dewasa, yang dikota maupun yang didesa.

2. Harus dibentuk koordinasi yang baik antara pihak yayasan (yakni sekolah-sekolah swasta) yang ingin mengajukan permohonan izin operasional sekolah dan dinas perizinan yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) dan Instansi-instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan dinas- dinas terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi penerbitan izin sekolah swasta se kabupaten Bengkalis.
3. Harusnya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 dikaji ulang oleh legislatif, yang mana peraturan pemerintah tersebut harus pro rakyat dan tidak memberatkan rakyat, khususnya regulasi yang ada kaitannya engan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Diana Halim koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1993.
- Fence M. Wantu, Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010.
- HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Haryono Sudria Munawar, *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- Luthfi J. Kurniawan, *Wajah Buram Pelayan Publik*, YAPPIKA, Jakarta, 2007.
- Mariun, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, UGM Press, Yogyakarta, 1999.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Muwafik Saleh, *Public Service Communication*, UMM Press, Malang, 2010.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Paimin Napitupulu, *Pelayanan Public & Customer Satisfation*, P.T. Alumni, Bandung, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Prasetijo Rijadi, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soebagio Atmodiwiro, *Manajemen Pendidikan*, PT Ardadizya, Jakarta, 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Sutedi Ardian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Yuridika, Jakarta, 2011.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2014.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Surabaya, 2008.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Yuswanto, *Hukum Keuangan Daerah*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

B. Artikel dan Jurnal

- Deddy Supriady Bratakusumah, *Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Naskah No. 20, Universitas Brawijaya, Malang, Juni-Juli 2015.
- Meitupa Adhipurna, Elman Eddy Patra dan Satria Prayoga, *Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Sekolah Swasta Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Meitupa Adhipurna, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pematuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

D. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_swasta.](https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_swasta)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta.](https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Education.](http://en.wikipedia.org/wiki/Education)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan.](http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan)